

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bersama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang isu-isu kekerasan yang terjadi, mulai dari kekerasan langsung maupun kekerasan online melalui sosial media menghadirkan sebuah istilah baru yaitu KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online). Kekerasan Berbasis Gender ini sudah populer dari sejak resolusi PBB tahun 1993 tentang deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Resolusi Majelis Umum No 48/104 tanggal 20 Desember 1993 dalam Pasal 1 yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau kemungkinan akan mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi perempuan termasuk ancaman tindakan seperti itu paksaan atau sewenang-wenang, pengurangan kebebasan baik yang terjadi didepan umum maupun secara pribadi”.¹

Komisi Nasional Antikekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki terminologi terhadap kasus KBG di dunia maya dengan istilah

¹Apriyanti Marwah Nurcholis '*Mengintip potensi meningkatnya kekerasan terhadap perempuan ditengah pandemic covid-19(Kekerasan berbasis gender offline dan online)*', (Seminar Onlinedisampaikan dalam rangka memperingati Hari Kartini, Batari Hyang,Pada Hari Sabtu, Tanggal 18 April ,Tahun 2020), Hlm.4

Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis siber yakni kejahatan siber dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi.² Sejak tahun 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online, dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan siber memiliki pola kasus yang semakin rumit. Jumlah laporan yang masuk ke Komnas Perempuan juga cenderung terus bertambah tiap tahunnya. Kekerasan yang dilakukan termasuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, mental/psikologis atau seksual, ancaman dan pemaksaan.³ Komnas Perempuan menemukan adanya lonjakan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau ranah kejahatan siber .

Menurut data dari lembaga layanan dan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, dari tahun 2019 terdapat lonjakan 303 kasus dan diperkirakan ditahun 2020 ini akan mengalami kenaikan. Jenis kekerasan terhadap perempuan berbasis siber menurut Komnas Perempuan yakni *revenge porn*, *impersonation*, *cyber stalking*, *sexting*, *morphing*, pendekatan untuk memperdaya (*cyber-grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*). Kekerasan berbasis gender online mencakup perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian,

² <http://www.medium.com> diakses pada Hari Jum'at, Tanggal 3 April 2020, Pukul 17:26 WIB

³ *Ibid.*,

pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan eksploitasi. Kekerasan terhadap perempuan berbasis siber juga dapat masuk ke dunia offline, dimana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata.

Kekerasan terhadap perempuan berbasis siber juga memiliki dampak yang luas, mulai dari kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, hingga mobilitas korban yang terbatas. Korban berkemungkinan untuk menarik diri dari kehidupan publik yang akan berdampak terbatasnya mobilitas hingga mungkin kehilangan penghasilan. Selain itu dengan menarik diri para korban besar kemungkinan akan mengalami perasaan depresi, kecemasan, ketakutan atau bahkan pikiran untuk bunuh diri. Tetapi lebih banyak berdampak kedalam kekerasan psikis atau kekerasan psikologi. Kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.⁴ Kekerasan Psikologis sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hal-hal ini disebabkan karena adanya konstruksi sosial yang keliru dari masyarakat dan terus menerus terlanjur tertanam oleh masyarakat dan dianggap sebagai kebenaran hal-hal tersebut mengenai ketidakadilan gender. Berbagai bentuk ketidakadilan yang dimaksud, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan

⁴ Cucu Solihah, "*Prototype Pola Asuh Keluarga Dan Dampaknya*", Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1, 2019, Hlm.22

ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.⁵ Kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak mereka atas keamanan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.⁶ Kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis siber juga sudah banyak terjadi di Bandung Raya, diantaranya :

1. Kasus *Cyber Grooming* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 856/Pid.B/2019/PN.Bdg

Terdakwa Asep Rony Firmansyah Bin Agus Salim telah membuat foto atau profil Fajar Agustian yang berprofesi sebagai pramugara pesawat Lion Air untuk menarik perhatian perempuan sehingga tertarik kepada terdakwa, serta melakukan video call seks dengan tujuan melakukan pemerasan dan pengancaman agar memberikan uang kepada terdakwa, dengan cara mengancam korban akan disebar foto *screen shoot* dari video call seks tersebut, sehingga terdakwa telah mendapatkan uang dari para korban video call seks dengan total sekitar Rp 87.900.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Putusan tersebut menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, INSIST Press, Yogyakarta, 2008, Hlm. 13

⁶ Apriyanti Marwah Nurcholis, Op. Cit. Hlm. 6

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Kasus *Hacking* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 532/Pid.Sus/2019/PN Blb.

Terdakwa Daji Rahman Bin Jeje Sutisna adalah mantan pacar korban dan pernah melakukan hubungan badan dengan korban dan sesekali di rekam. Kemudian teman Instagram milik korban melihat bahwaterdapat foto telanjang korban dalam story / cerita, kemudian korban Wina T langsung memberi pesan Whatsapp kepada terdakwa yang berisi himbauan untuk tidak membuat hal yang macam-macam dikhawatirkan akan celaka, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi, namun malah pada hari Senin tanggal 14 Mei 2019 akun palsu Instagram milik saksi tersebut menjadi 3 (tiga) akun, masing-masing dengan nama akun @winatriana0628 @winatriana206 dan @winaatr28 yang mana ketiga akun Instagram tersebut masing-masing memposting foto serta video asusila. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu dan trauma. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Kasus *malicious distribution* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Blb.

Pada sekitar tahun 2016, terdakwa Abdul Halim Bin Muhammad Abdi mengintive Pin BBM (*BlackBerry Messenger*) dengan menggunakan akun BBM atas nama Fitri dan akun BBM tersebut diinvite oleh akun BBM milik Syifa Putri Haryanti lalu terdakwa mengirim *chatting* kepada Syifa Putri Haryanti yang seolah-olah mengaku perempuan bernama Fitri yang isinya terdakwa mengajak Syifa Putri Haryanti untuk saling tukar foto bugil (tanpa mengenakan pakaian) dengan imbalan akan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Syifa Putri Haryanti merasa percaya kemudian mengirimkan foto bugil sebanyak 5 (lima) buah kepada terdakwa dan untuk mengajak Syifa Putri Haryanti ketemuan dan menyuruh agar Syifa Putri Haryanti mau berhubungan badan dengan seorang laki-laki yakni terdakwa sendiri, jika Syifa Putri Haryanti tidak mau maka terdakwa akan menyebarluaskan foto bugil tersebut ke media sosial. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga contoh kasus diatas menyatakan bahwa secara nyata dalam ranah pengadilan terdapat fakta mengenai adanya kekerasan terhadap perempuan berbasis siber.

Walaupun Hukum Indonesia sudah mengatur pelanggaran asusila dan pengancaman dalam Undang-Undang ITE, bukan berarti hal tersebut sudah dapat melindungi korban. Karena secara eksplisit ada unsur kekerasan seksual yang terjadi dalam putusan diatas belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut dan masih banyak jenis kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis siber yang

tidak dapat ditangani oleh unit siber karena tidak ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber?
2. Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Kekerasan Perempuan Berbasis Siber?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk memahami ketentuan pidana Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber.
2. Untuk memahami penerapan ketentuan pidana Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum Siber, KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan dan penegakan hukum bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber serta melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam hal dibidang hukum siber.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas

Komputer Indonesia dan Komnas Perempuan, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, termasuk hak mendapat perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa :

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal

ini perempuan, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai Pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga terciptanya kepastian hukum.

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Arief Budiman mengatakan bahwa negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 23

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.⁸ Salah satu konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas. Setiap negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum“

Hukum adalah suatu fenomena sosial, yaitu sesuatu yang dapat diamati dalam masyarakat.⁹ Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat sehingga untuk pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya timbul berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum. Aliran-aliran

⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, “Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1, 2019, Hlm.27

⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012. Hlm.44

filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang dibahas adalah aliran Utilitarianisme/Utilitis yang meletakkan kemanfaatan/kebahagiaan sebagai tujuan hukum.

Bentham menyebutkan bahwa "*the aim of law is The Greatest Happiness for the Greatest Number*".¹⁰ Jadi baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut diatas. Jadi, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang. Tokoh aliran ini adalah Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.¹¹ Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan dimana hukum akan melindungi masyarakat dan ancaman bahaya.

Perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Baik itu laki-laki maupun perempuan, anak, remaja bahkan dewasa selaku masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Hal ini yang sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa :

¹⁰Otje Salman S, *Filsafat Hukum (perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 43.

¹¹Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm. 64.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Peraturan perundang-undangan hukum merupakan hukum yang sifatnya mengikat berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Salah satu aspek dalam perkembangan teknologi informasi yaitu Internet. Internet membuka kehidupan baru bagi manusia dengan banyaknya manfaat dan kemudahanakan tetapi, kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat berbasis siber atau melalui teknologi informasi dengan jangkauan yang tidak terbatas.Indonesia sebagaimana kita ketahui sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk perlindungan terhadap tindak penyalahgunaan Internet telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun untuk beberapa hal yang termasuk kedalam kejahatan seperti kekerasan terhadap perempuan berbasis siber belum ada perlindungan yang mengatur atau bahkan hukum yang ada memposisikan korban yaitu perempuan dalam posisi yang tidak adil atau bersalah. Padahal menurut

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan,

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang

menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di minta oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dibuatkan RPJMN / RPJPN. Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk anak-anak maupun dewasa. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*), yang tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 1984. Tujuan dari berbagai kerangka hukum ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 . Sasaran kebijakan RPJPN 2005-2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I periode 2004-2009, RPJMN II periode 2010-2014, dan seterusnya. Selanjutnya RPJMN tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Salah satu dari delapan arah RPJPN 20 tahun tersebut adalah mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Arah ini selanjutnya dijabarkan menjadi lima sasaran, yang salah satunya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Sedangkan masalah, arah, strategi, dan sasaran kebijakan kesetaraan gender dalam pembangunan di RPJPN 2005-2025 diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada RPJMN II ini selanjutnya diuraikan di dalam Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Perlindungan terhadap perempuan dinilai sangat penting karena dampak kekerasan terhadap perempuan baik dilakukan secara langsung maupun berbasis siber menimbulkan kekerasan bukan saja kekerasan fisik melainkan kekerasan psikologis. Menurut pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Walaupun pemerintah sudah mulai memperhatikan permasalahan mengenai perempuan, namun hal-hal tersebut belum dapat sepenuhnya melindungi perempuan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi peneliti ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada baik berupa :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat:¹²
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹³ Karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan sebagai literatur

¹² Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.23

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, Hlm. 24

yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan

4. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- b. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang bertempat di jalan LLRE Martadinata No 74-80 Bandung
- c. Komnas Perempuan yang bertempat di Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
- d. Woman Crisis Center di Jl. Raden Dewi Sartika No. 119, Pungkur, Bandung
- e. Anahata Layanan Psikologi di Jl. Pasir Salam Raya I No.6-8, Ancol, Bandung.
- f. www.komnasperempuan.go.id

- g. www.medium.com
- h. <https://ojs.unikom.ac.id>
- i. <https://patrolisiber.id>